

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum berasal dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menegakkan. Menegakkan sendiri dapat diartikan sebagai mendirikan menjadikan tegak, memelihara dan mempertahankan. Penegakan hukum berperan penting dalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan keadilan, dan bagaimana hukum itu diterapkan sebagaimana mestinya.¹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan

¹ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 13.

² Jimly Asshidiqie, *Penegakan Hukum*, Univesitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 37.

hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.³

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.⁴

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana.⁵

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 13 menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁶

Tindak pidana pemerasan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sudah banyak terjadi, dari zaman dulu sampai sekarang. Subjek yang melakukan tindak

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hlm. 40.

⁵ *Ibid.*

⁶ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persino, Yogyakarta, 2010, hlm. 3.

pidana pemerasan ini sering kali dilakukan oleh preman. Di dalam Pasal 368 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pemerasan, penyerahan barang orang lain. Akan tetapi, maksud untuk penyerahan barang dengan cara paksaan dan ancaman dan melawan hukum.⁷

Pemerasan pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 368 yang berbunyi:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun.

Tindakan preman yang melakukan pemerasan tersebut jika dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau paksaan maka secara hukum preman tersebut dapat dikenakan Pasal 368 KUHPidana. Yang dimaksud dengan memaksa disini adalah dengan melakukan suatu tindakan tekanan terhadap orang sehingga hal tersebut berlawanan dengan kehendak orang yang bersangkutan.⁸

Premanisme adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *vrijman* yang artinya sebagai orang bebas, merdeka atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak lainnya. Preman biasanya mendapatkan penghasilan dari tindakan pemerasan kepada masyarakat.⁹

⁷ Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi, *Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 135-136.

⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, *Pasal Untuk Menjerat Preman Yang Melakukan Pemalakan*. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55c8753c5a214/pasal-untuk-menjerat-preman-yang-melakukan-pemalakan>. Diakses pada tanggal 12 Agustus 2023.

⁹ Rahmawati, L, Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi), *Jurnal*, Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa, 2002, Hlm.14.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), preman adalah sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok dan pemeras).¹⁰ Fenomena keberadaan premanisme sudah tidak asing lagi di Indonesia, terlebih lagi akhir-akhir ini media massa banyak memberitakan tentang kekerasan dan anarkisme yang dilakukan oleh preman, baik yang terkait dengan ideologi tertentu maupun tidak. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberikan label preman ketika orang melakukan kejahatan politik, ekonomi, dan sosial tanpa beban.¹¹

Salah satu kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah praktik pungutan liar atau disebut pungli. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara meminta bayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Pungli sebagai salah satu bentuk kejahatan pemerasan merupakan satu fenomena sosial yang bersifat regeneratif, sehingga terjadi secara terus menerus dan menghantui sisi lain kehidupan bermasyarakat.¹²

Perbuatan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar karena pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan ancaman atau kekerasan, juga intimidasi baik secara verbal maupun non-verbal terhadap korban. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pungutan liar merupakan tindakan pemerasan, dimana sebuah tindakan pemerasan merupakan tindakan yang berpotensi mendapatkan tindak pidana.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 894.

¹¹ Hesti Wulandari, *Terorisme dan kekerasan di Indonesia Sebuah Antologi Kritis*, Kompas, Jakarta, 2014, hlm. 44.

¹² Fitri Lestari, dkk., "Penegakan Hukum Pungutan Liar Oleh Kepala Pasar Terhadap Pedagang Pasar Suryokusumo Kota Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2018, hlm 182-183.

Pemerasan dalam bentuk pungutan liar terjadi hampir seluruh lapisan masyarakat melakukan kegiatan praktik pungutan liar, dari para pejabat kota maupun individu masyarakat. Salah satu praktik pungutan liar yang sering terjadi di Kota Lhokseumawe ialah premanisme. Premanisme sendiri merupakan bentuk kegiatan peyoratif, dimana para pelaku melakukan pemerasan yang diiringi dengan tindakan ancaman verbal maupun fisik pada para korban.¹³

Fenomena premanisme di Indonesia khususnya di Kota Lhokseumawe terus berkembang dan semakin bertambah sampai sekarang. Pada saat dimana ekonomi dunia dalam keadaan yang semakin sulit, ditambah angka pengangguran semakin tinggi, praktik pemerasan pun akhirnya sering kali terjadi di lingkungan masyarakat. Hal tersebut ternyata disebabkan dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; faktor ekonomi, seperti pengangguran karena sulitnya lapangan kerja dan faktor budaya maupun lingkungan, seperti dorongan dari orang-orang terdekat yang menormalisasi praktik pemerasan.

Tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh preman ini sudah jelas bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Sehingga perlu diadakan penegakan hukum agar jenis kejahatan ini dapat ditekan tingkat perkembangannya sehingga tidak meresahkan masyarakat khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe.

Salah satu contoh kasus yakni pada tanggal 21 Juni 2021 di wilayah hukum Polres Lhokseumawe bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di kawasan Pasar Inpres dengan modus mengutip uang

¹³ *Ibid.*

bongkar muat truk barang dan memberikan kwitansi yang sudah dibubuhi stempel mengatasnamakan kelompok serikat pekerja dengan kisaran Rp10.000 sampai Rp20.000 per angkutan. Sehingga Tim Polres Lhokseumawe meringkus tujuh terduga pelaku pungli diantaranya pelaku bernama Fahim Darfi dan Surdi Fahri di kawasan Pasar Inpres, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe. Polisi juga menyita sejumlah Barang bukti berupa kwitansi dan stempel. Namun para pelaku hanya diberi pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan tersebut.¹⁴

Terhadap pelaku tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di kawasan Pasar Inpres tersebut hanya diberikan pembinaan oleh pihak kepolisian, yang artinya hukum tersebut tidak diterapkan sebagaimana mestinya namun penegakan hukum terhadap pelaku tersebut hanya dalam bentuk pembinaan saja. Jika hanya diberikan pembinaan saja memungkinkan pelaku tersebut kembali melakukan tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar karena tidak memberikan efek jera serta tidak adanya rasa menyesal bagi pelaku tersebut sehingga masyarakat kembali menjadi korban tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar.

Menurut data yang dihimpun Polres Lhokseumawe mencatat, semenjak bulan Juni tahun 2021 hingga pertengahan bulan Agustus 2023. Terdapat 3 kasus tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh preman di Kota Lhokseumawe, yang terbagi dalam 3 daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang tumbuh ditengah masyarakat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ‘‘Penegakan

¹⁴ Jamaluddin Idris, *Saber Pungli Tangkap 7 Pria di Pasar Inpres Lhokseumawe*, <http://Seputaraceh.id>. 2021, Diakses pada tanggal 13 Agustus 2023.

Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe ?
2. Bagaimanakah hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe ?
3. Bagaimanakah solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe.
- b. Untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe.
- c. Untuk mengetahui solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagi pembaca atau masyarakat khususnya di wilayah Kota Lhokseumawe tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar yang dilakukan oleh preman dan diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan kepada masyarakat khususnya bagi korban pungutan liar terhadap tindakan preman yang melakukan tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat serta dapat dijadikan pelajaran bagi korban pemerasan dalam bentuk pungutan liar dan juga dapat menjadikan bahan pengambilan kebijakan untuk pengembangan Hukum Pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar khususnya masyarakat Kota Lhokseumawe.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini hanyalah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dalam Bentuk Pungutan Liar (Studi Penelitian di Polres Lhokseumawe) tentang tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh preman.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, peneliti merasa perlu mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal

ini nantinya akan bermanfaat bagi peneliti dalam membantu melakukan hasil penelitian. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Annisa Tenri Bintoenng (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Di Kota Makassar tahun 2015-2017)”.¹⁵

Rumusan Masalah:

- a. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pungutan liar di sekolah sebagai lembaga pendidikan ?
- b. Upaya apakah yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan seluruh penegak hukum mengatasi pungutan liar di sekolah yang ada di Kota Makassar ?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang pungutan liar.

Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tindakan pungutan liar oleh penyelenggara pendidikan di Sekolah Menengah Atas dalam perspektif kriminologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindakan pungutan liar dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Habibi Selian (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku

¹⁵ Andi Annisa Tenri Bintoenng, Tinjauan Kriminologis Terhadap Pungutan Liar Oleh Penyelenggara Pendidikan Di Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2015-2017), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018.

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pajak USU Kota Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar”.¹⁶

Rumusan Masalah:

- a. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar terhadap usaha mikro kecil dan menengah di pajak USU Kota Medan ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak USU Kota Medan ?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang pungutan liar.

Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah dalam tindak pidana pungutan liar di pajak USU Kota Medan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhidayah Taha (Skripsi) dengan judul “Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Sinjai”.¹⁷

Rumusan masalah:

¹⁶ M. Habibi Selian, Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Pajak USU Kota Medan Dalam Tindak Pidana Pungutan Liar, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2021.

¹⁷ Nurhidayah Taha, Tinjauan Viktimologis Pungutan Liar Oleh Oknum Kepolisian Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Sinjai, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

- a. Bagaimana kontribusi retribusi para pengemudi angkutan kota yang berada di terminal ?
- b. Bagaimana cara menanggulangi korban agar tidak lagi menjadi korban pungli ?

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan substansial dan perbedaan dalam pokok pembahasan. Adapun penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat persamaan yakni sama-sama mengkaji tentang pungutan liar.

Penelitian yang diuraikan diatas fokus membahas mengenai tentang bagaimana kontribusi retribusi para pengemudi angkutan kota yang berada di terminal serta mengkaji bagaimana cara menanggulangi korban agar tidak lagi menjadi korban pungli dalam perspektif victimologi. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pembahasan mengenai tindakan pungutan liar dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah di dalam pembahasan skripsi tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar, maka dalam hal ini penulis membaginya dalam beberapa bab. Sistematika penulisan tersebut dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I merupakan bab pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini dikemukakan tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, jenis-jenis pidana, tinjauan umum tentang pungutan liar, pungutan liar dalam kitab undang-undang hukum pidana dan unsur-unsur pungutan liar dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana pemerasan.

BAB III merupakan bab yang berisikan metode penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dijelaskan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan di kota Lhokseumawe dan hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di kota Lhokseumawe serta solusi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerasan dalam bentuk pungutan liar di Kota Lhokseumawe.

BAB V merupakan bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan beberapa saran sebagai upaya untuk pemberantasan pungutan liar kepada pejabat yang berwenang.

